

Persepsi Mahasiswa dalam Moderasi Beragama dan Relevansinya dengan Konsep Wasatha pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar

Safira Tawakkal^{1*}, Darsul S. Puyu², Irfan Lewa³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹safiratawakkal04@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 15 December 2022

Abstrak

Penelitian ini membahas bagaimana persepsi mahasiswa dalam moderasi beragama dan relevansinya dengan konsep wasatha (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum UIN Alauddin Makassar), Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan sosial. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Moderasi beragama merupakan jembatan orang-orang bersikap saling menghargai dalam kehidupan yang diwarnai perbedaan. Moderasi beragama bukan suatu jalan membuat pemahaman yang baru untuk paling benar, kehadiran moderasi beragama ditengah-tengah keberagaman merupakan suatu jalan yang perlu diimplementasikan di tataran dunia kampus. 2) Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum perlahan-lahan menerima perbedaan di lingkungan kampus demi keharmonisan bersama. Dengan ini perlahan-lahan cita-cita rektor UIN Alauddin Makassar terwujud meski sebagian kecil masih ada yang tidak bersikap wasatha tapi hal ini tidak terlihat di lingkungan kampus, yang terlihat adalah mahasiswa yang mayoritas bersikap wasatha dan mengerti dengan arti moderasi beragama. 3) Implementasi dari sikap mahasiswa cenderung mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama lewat perilaku dan sikap dengan cara menghargai antara sesama dan tidak memihak sehingga tidak ada perlakuan saling tidak memihak. Sikap mahasiswa juga mendiamkan dengan tanda menghargai orang untuk mencari sumber pemahaman agar tidak langsung mengikuti dan tidak langsung menjustifikasi bahwa pemahaman tersebut itu benar harus di ikuti. PTKIN memiliki tugas untuk menanamkan nilai moderasi pada mahasiswanya supaya membentuk karakter yang toleran.

Kata kunci: *Wasatha*, Moderasi, Beragama

Abstract

This research discusses how the perception of students in religious moderation and its relevance to the concept of wasatha (Case Study of Comparative Schools and Law Students at UIN Alauddin Makassar). This type of research is classified as qualitative with a social approach. The data sources for this research are primary and secondary data. The results of this study indicate that: 1) Religious moderation is a bridge for people to respect each other in a life that is colored by differences. Religious moderation is not a way to create a new understanding for the most correct, the presence of religious moderation in the midst of diversity is a way that needs to be implemented at the campus world level. 2) Students of Comparative School and Law slowly accept differences in the campus environment for the sake of mutual harmony. With this, slowly the aspiration of the Chancellor of UIN Alauddin Makassar is realized, although a small portion still does not act wasatha but this is not seen in the campus environment, what is seen is the majority of students who act wasatha and understand the meaning of religious moderation. 3) The implementation of student

attitudes tends to implement the values of religious moderation through behavior and attitudes by respecting each other and impartially so that there is no impartial treatment. The attitude of students is also silent with a sign of respect for people to look for sources of understanding so that they do not immediately follow and indirectly justify that the understanding is correct and must be followed. PTKIN has a duty to instill the value of moderation in its students in order to form a tolerant character.

Keywords: Wasatha, Moderation, Religion

1. Pendahuluan

Agama adalah suatu bentuk kepercayaan masyarakat dengan tuhanNya serta pengakuan keberadaan keluar dari manusia itu sendiri.¹ Agama (دين) berasal dari bahasa arab yaitu dari huruf *dana, yadinu, dinan*. (دَان- يَدِينُ- دِينًا) yang terkandung tiga huruf sebagai berikut, *da>l* (دال), *ya>* (ياء), dan *nun* (نون) yang mengandung arti sebagai berikut, menemani, patuh dan taat. ² dan memiliki arti lain yakni taat, ibadah, pembalasan, membenaran, pengakuan atau jasa, dan utang. Salah satu jenis ke Arti dari kata din itu timbul dari makna hubungan ke dua pihak. Kedudukan yang pertama lebih tinggi dari kedudukan pihak yang kedua.³

Islam dalam al-Qur'an memiliki dua makna yaitu, yang pertama Islam agama yang tersistematis yang di anut semua Nabi dari Nabi Adam a.s sampai Nabi Muhammad saw, karena setiap Nabi memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah,⁴ Kedua Islam adalah risalah yang disaksikan Nabi Muhammad saw dan meliputi akidah, ibadah dan akhlak.⁵

Wasatha, dalam bahasa arab memiliki makna kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang).⁶ Orang yang menganut prinsip *wasatha* dapat disebut sebagai *wasith*.⁷ Didalam bahasa Arab, kata *wasatha* diartikan sebagai "pilihan terbaik". Apapun

¹ Wahyuni, *Agama Dan Pembentukan Struktur Sosial Pertautan Agama, Budaya, Dan Tradisi Sosial*, Cet., II (Jakarta: Kencana, 2018). h.13.

² Abu Husain Ahmad Bin Faris Bin Zakariyyah, *Mu'jam Maqayis Al-Lugha*, jilid 2, h. 319.

³ M. Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Anut : Dasar- Dasar Ajaran Agama Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2017). h.35.

⁴ Achmad Musyahid Idrus, "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 20, 2019): 134–45, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.

⁵ Zulhasari Mustafa, "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 20, 2020): 36–58, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282>.

⁶ Achmad Musyahid Idrus, Adriana Mustafa, and Mulham Jaki Asti, "Pengembangan Moderasi Mazhab Di Kalangan Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum UINAM: Relevansi Pemikiran Islam Moderat," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 15, no. 1 (2022): 138–58, <https://doi.org/10.35905/kur.v15i1.2923>.

⁷ Abdul Syatar et al., "Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376>.

ungkapan yang di gunakan, semua orang sepakat pada arti satu kata, adil yang dalam konteks ini berarti memiliki posisi di jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim

Sikap *wasatha* merupakan salah satu ciri khas umat Islam. ini bukan termasuk mazhab tetapi ia yang merupakan salah satu tiang utamanya Islam. dimana Allah Swt membedakan umat-Nya dari pada yang lain.⁸ Konsep *wasatha* didalam Islam adalah bukan pertengahan pada garis vertikal bukan pula diantara yang terbaik dan yang terburuk, tetapi *wasatha* adalah pertengahan diantara pemahaman sikap yang terlampaui yang berada pada sikap pertengahan antara radikal dan juga tidak liberal. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-Baqarah/2:143.⁹

Terjemahnya:

*“Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat islam) “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi (perbuatan) manusia dan agar rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyikan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha penyayang kepada manusia”.*¹⁰

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, adat istiadat, memiliki banyak penganut kepercayaan, agama, dan ideologi, serta memiliki banyak kultur.¹¹ Sebab itu pentingnya memahami moderasi dalam konteks kontekstual daripada tekstual. Indonesia sendiri negara yang memoderatkan moderasi dalam beragama.

Masih adanya berbeda paham di Perguruan Tinggi yakni dikalangan mahasiswa saat ini, terutama di kalangan tenaga pendidik dan mahasiswa, ada sejumlah orang yang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda terkait konteks keagamaan, dan bahkan kesamaan agama belum tentu menjamin kesamaan pemikiran antar agama, ini tidak memungkiri akan menghasilkan titik pertikaian di antara berbagai kelompok manusia.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Islam Jalan Tengah Menjauhi Sikap Berlebihan Dalam Beragama* (Jakarta: Mizan, 2017). h. 3.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia , *Moderasi Beragama* (Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h.

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* Edisi Penyempurnaan, h. 28

¹¹Sapri Amir and Irfan Lewa, “Mappasoro’ Tradition in Mandar; an ‘Urf Analysis,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2021): 76–83, <https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.19303>.

Dewasa ini dalam sebuah lingkungan kampus yang seharusnya menjadi pioner-pioner atau gardan terdepan untuk menerapkan sikap *wasatha* dan moderasi beragama agar menimbulkan suatu keharmonisan dalam beragama. Sikap ini tentunya menjadi penetrasikan untuk menangkal pemahaman fanatisme dalam bergama. Khususnya di Universitas Islam Negeri Aluddin Makassar telah menerapkan moderasi beragama melalui pancacita Rektor yang berbunyi mengakar moderasi beragama di lingkungan kampus.

Konsep *wasatha* dalam beragama perlu di berikan kepada setiap mahasiswa di tambah sikap keberagamaan dalam suatu orang yang beragama. Sikap ini perlu di tanamkan pada mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Dalam konsep *wasatha* yang penulis uraikan sebelumnya bahwa mahasiswa di tuntutan untuk bersikap di moderasi tidak fanatisme terhadap pemahaman yang telah dianut. Agar timbulnya kesadaran kolektif dalam umat Islam di Indonesia sendiri, nilai moderasi sangat penting untuk dijaga dan dipertahankan.

Maka dari itu, tulisan ini dibuat untuk menyusun konsep yang akan diteliti terkait Persepsi Mahasiswa dalam Moderasi Beragama dan Relevansinya dengan Konsep *Wasatha* Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan demikian, peneliti berharap bahwa penelitian yang dihasilkan mampu menambah wawasan pengetahuan masyarakat kampus khususnya mahasiswa Perbandingan Mazhab dan hukum dan mengetahui relevansi dari konsep *wasatha*.

2. Literatur Review

Al-din berasal dari bahasa Sanekerta, yakni yang terdiri dari dua kata, a = tidak dan gam= pergi. Jadi agama artinya tidak pergi, menetap di tempat, turun temurun menjadi warisan yang menjadi sifat dari agama yang mana diturunkan dari generasi ke generasi yang baru. Terdapat juga beberapa versi lain yang menunjukkan bahwa agama terdiri dari a = tidak gama= kacau yang berarti tidak ada kekacauan. Dan beberapa lainnya beranggapan bahwa agama adalah tulisan dari kitab suci. Dalam bahasa Arab disebut *Al-din* (دين), secara bahasa arab yang berasal dari kata *dana, yadinu, dinan*. (دَانَ- يَدِينُ- دِينًا) yang terkandung tiga huruf sebagai berikut, *dal* (دال), *yâ* (ياء), dan *nun* (نون) yang mengandung arti sebagai berikut, menemani, patuh dan taat.¹²

¹² Abu Husain Ahmad Bin Faris Bin Zakariyyah, *Mu'jam Maqayis Al-Lugha*, jilid 2, h. 319

Secara bahasa, kata *wasatha* diambil dari bahasa Arab yang bergabung dari tiga huruf yang terangkai, yaitu *waw*, *siin* dan *ta*. Dalam bahasa Arab sendiri, kata *wasatha* memiliki berbagai pengertian, yakni adalah (keadilan) dan *khiyar* (pilihan terbaik) dan pertengahan. Dalam bahasa Arab disebut *al-wasath*. *al-Asfahani* mengartikan kata *al-wasath* (الوطس) dengan titik tengah, seimbang tidak terlalu ke kanan *ifrāth* dan tidak terlalu ke kiri *tafrīth*, didalamnya terkandung makna keadilan, keistiqomahan, kebaikan, keamanan, dan kekuatan

Kata *wasatha* diambil dan dikembangkan dari turunan kata ummatan wasatan yang digambarkan dalam al-Qur'an, yaitu surah al-Baqarah, ayat 143:

Terjemahnya:

*Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu.*¹³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *wasatha* adalah menengahi diantara sikap berlebihan dalam beragama dan harmonis dalam menjalani kehidupan dilingkungan yang berbeda-beda.

Adapun konsep *Wasatha* dalam beragama Islam

a. Adanya Hukum *Ghuluw* (Berlebih-lebihan dalam Agama)

Secara etimologi, *ghuluw* adalah “ Hal yang melampaui batas atau sesuatu hal yang berlebihan ” Dalam kamus besar bahasa Indonesia *ghuluw* memiliki banyak makna yaitu, *ifrāth*, *tatharruf* artinya keterlaluhan (bertindak), ini sudah melampaui batas. sedangkan *ghuluw* menurut syara “ adalah tindakan atau sikap yang berlebihan, yakni menempatkan pada posisi selain dari sebenarnya, maksudnya, janganlah kalian mengangkat derajat makhluk. Sebab ketika, diluar dari posisi yang telah Allah tetapkan melakukan hal itu berarti menempatkannya suatu posisi yang tidak boleh dibebankan oleh siapa pun selain kepada Allah. Bisa juga dikatakan bahwa tujuan *ghuluw* adalah melampaui batas batas syara’ baik berupa amal atau keyakinan.

Oleh karena itu, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, *ghuluw* merupakan sikap berlebihan terhadap seseorang dalam memosisikan makhluk lain dengan tindakan-tindakan mempercayai.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi Penyempurnan, h. 28

b. *Tatharruf*

Secara etimologi *tatharruf* adalah dilebih-lebihkan atau ekstrem. lafazh *tatharruf* berasal dari kata *tharf*, yang memiliki arti pinggir. *Tatharrafa-yatatharrafu fahua mutatharrif*, yang memiliki arti mendekati pantai. Makna seperti ini biasanya diucapkan oleh orang-orang ketika matahari hampir terbenam. *Tatharrafa* juga bisa berarti jangan melewati pembatas dan keluar dari pembatas. Serta, siapapun yang lewat batas cukup dilebih-lebihkan dan secara linguistik dia sudah disebut *mutatharrif*. Istilah *tatharruf* adalah sebuah defenisi baru yang memiliki makna tidak beda dengan kata *al-ghuluw*, sedangkan ini belum pernah digunakan oleh para ulama.

Moderasi beragama merupakan perspektif orang dalam menjalani kehidupan beragama secara moderat memahami serta mengimplementasikan ajaran beragama dengan cara tidak ekstrem, baik itu ekstrem kanan (pemahaman agama yang sangat keras atau kaku) atau pun ekstrem kiri (pemahaman agama yang liberal).¹⁴ Moderasi dalam bahasa Arab, yaitu *wasath* atau *wasatha*, yang memiliki makna kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang).¹⁵ Setiap orang yang menerapkan prinsip *wasatha* bisa disebut *wasith*. dan memiliki makna lain, yaitu kata *wasatha* diartikan dengan “pilihan terbaik”. Semua makna kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu adil, yang dalam artian konteks ini memiliki arti pertengahan di antara berbagai pilihan yang ekstrem baik ekstrem kiri maupun kanan.¹⁶

Perlu diketahui bahwa *wasatha* bukan suatu kelompok yang berdiri sendiri atau suatu mazhab dalam Islam, bukan juga aliran baru melainkan ciri khas ajaran islam. Oleh karena itu memahami *wasatha* dalam suatu kelompok tidak semestinya pula menyatakan dirinya sebagai *wasatha* kepunyaannya sendiri. Sebab *wasatha* identik dengan Islam.¹⁷ Dapat disimpulkan hakikat moderasi adalah cara pandang seseorang terhadap pemahaman beragama, sebagai upaya untuk senantiasa agar seberagam apapun tafsir dan pemahaman seseorang terhadap

¹⁴ Abdul Syatar et al., “Integrating Wasthiyah Paradigm to the Issuance of COVID-19 Fatwa; Indonesia Case,” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 20, no. 1 (2022): 48–59, <https://doi.org/10.31941/PJ.V20I1.1717>.

¹⁵ Muh Munandar and M Thahir Maloko, “Moderasi Bermazhab Dalam Pandangan Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Alauddin Makassar,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 807–19.

¹⁶ Kementrian Agama, *Moderasi Beragama*, h.15

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Wasatha, Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, h.38

beragama harus tetap terjaga sikap rukunnya antar sesama sehingga tidak memunculkan cara beragama yang ekstrem.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian turun langsung kelapangan atau mahasiswa tempat penelitian yaitu dengan format deskriptif kualitatif, adapun lokasi penelitian ini di kampus UIN Alauddin Makassar khususnya di fakultas Syariah dan Hukum, pendekatan penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara langsung dan sumber data sekunder yakni melalui jurnal, buku-buku dan literatur ilmiah lain. Metode pengumpulan data yang digunakan dilakukan melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi dengan instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri dan pedoman wawancara.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Sikap Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Terhadap Perbedaan Pemahaman dalam Bermoderasi Beragama

Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda sebelum memasuki dunia kampus, sehingga ilmu dan pemahaman mereka terkait persoalan keagamaan mengalami sedikit berbeda. Perbedaan latar belakang jenis pendidikan tersebut menyebabkan perbedaan kedalaman pemikiran antara satu dengan yang lain. Selain itu, faktor daerah asal mahasiswa juga cenderung berperan sebagai sumber yang melatarbelakangi adanya perbedaan pada mahasiswa dalam lingkungan perguruan tinggi.

Ikhtilaf sama maknanya perbedaan pendapat. Secara bahasa *ikhtilaf* berasal dari kata *khalafa*, *yakhlifu khalfan* yang memiliki arti berbeda, mengganti, dan lain-lainnya.¹⁸ Adapun makna *ikhtilaf* secara istilah yaitu suatu perbedaan yang terjadi antara beberapa pertentangan yang menggali suatu kebenarannya sekaligus untuk menghilangkan kesalahannya.¹⁹

¹⁸ Ah}mad Muh}ammad Ali Al Faiyumi al- Muqri, *Misbahul al-Munir* (Beirut: Maktabah Al- Asriyah 1997). h.95

¹⁹ Ali Muhammad Al-Jurjani, *At-Ta'rifat* (Dar Al Aqsa'tt).h. 99.

Adapun faktor penyebab *ikhtilaf* terkait masalah fikih adalah semata-mata pendapat pribadi, sehingga muncullah mazhab dan berbagai aliran pendapat. Padahal sesungguhnya yang terjadi tidak sedemikian itu, yang berbeda adalah penafsiran seseorang terkait permasalahan tersebut.²⁰ Ikhtilaf juga dikarenakan perbedaan ulama dalam menyikapi sumber hukum yang berasal dari tindakan Rasulullah saw.

Ikhtilaf dalam hukum *furu'* tidak sama sekali menimbulkan kerugian dan bahaya selama berlandaskan ijtihad *syar'i* yang benar. Karena ini merupakan hal yang rahmat bagi umat, yang mana menunjukkan fleksibilitas dalam syariat, dan memiliki keluasan dalam ilmu dan pemahaman. Para sahabat Nabi saw. dan para tabi'in sering berselisih diantara mereka dalam hal hukum *furu'*.²¹

Adapun disini yang menjadi perbedaan mahasiswa dalam perbedaan pemahaman itu karena faktor pendidikan yang berbeda-beda latar belakang. Dan itu tidak membuat mereka saling membenci satu sama lain karena adanya perbedaan. Dalam masalah kajian Islam pun ada diantara mahasiswa yang berbeda pandangan dan berasal dari organisasi yang berbeda seperti Nahdatul Ulama, Wahdah Islamiyah dan Muhammadiyah yang dimana dalam organisasi tersebut terjadi sedikit perbedaan pemahaman, sehingga ketika mereka disatukan dalam satu forum lalu membahas suatu permasalahan fikih, antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya kadang tidak sependapat dan menganggap aneh teman lain yang tidak sependapat dengannya.

Khususnya terkait penguasaan mereka terhadap dalil, baik itu dalil naqli, (nash) maupun dalil aqli (analisis) menjadi hujjah suatu hukum. dan mereka memiliki suatu perbedaan orientasi pemahaman fiqih, tekstual dan kontekstual.²² Setelah melakukan penelitian terhadap mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan menggunakan kuesioner dan wawancara secara langsung, maka informasi diolah sebagai berikut:

²⁰ Anwar Sadat, "Ikhtilaf Di Kalangan Ulama Al-Mujtahidin," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2015, 181–91.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Islam Jalan Tengah Menjauhi Sikap Berlebihan dalam Beragama*, h. 166-167

²² Syamsul Arifin and Sari Narulita, "Latar Belakang Mahasiswa Dalam Memahami Fiqih," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 9, no. 1 (2013): 36–52.

Safri mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2018 selaku ketua tingkat kelas PMH A angkatan 2018 mengatakan:

“Dalam pandangan saya sudah banyak yang mengamalkan prinsip menghargai dari segala bentuk perbedaan dalam jurusan perbandingan mazhab. meski demikian menurut pengamatan saya terdapat beberapa mahasiswa yang belum bisa menerima arti sebuah perbedaan serta sebuah kebebasan dalam menerapkan arti moderasi beragama dan keberagaman di lingkungan kampus UIN Alauddin Makassar.”²³

Selain itu, kami juga mendapat narasumber dari Faizatul Nasifah mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2019:

“Saya paham tentang moderasi beragama, jika berada di lingkungan yang berbeda pemahaman dengan saya, saya merespon mereka biasa-biasa saja dan tidak juga menyalahkan, cukup saya diam dan menghargai pendapat mereka.”²⁴

“Pandangan saya mengenai moderasi beragama di lingkungan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah mahasiswa yang berada dipertengahan karena terdapat mahasiswa yang agak fanatik dengan golongan tertentu, ada yang bisa menerima perbedaan ada juga yang tidak mengetahui tentang apa sebenarnya arti moderasi beragama dan wasatha.”²⁵

Dari beberapa pandangan mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum mengenai pemahaman tentang moderasi beragama di lingkungan kampus UIN Alauddin Makassar, sebagian ada yang mengamalkan moderasi beragama ada juga yang tidak mengamalkan karena faktor lingkungan yang diterimanya. Ini terjadi di lingkungan kampus karena mahasiswa yang masuk berbeda latar belakang. Ada yang latar belakang pesantren kemudian keluar dari pesantren tidak mau meninggalkan tradisi pesantrennya dan juga mahasiswa yang latar belakang dari umum kemudian di lingkungan kampus lalu diajak untuk ikut kajian-kajian.

Kecenderungan orang-orang terhadap sikap moderasi beragama, mereka cenderung terbuka dan tidak merasa yang paling benar terhadap apa yang dilakukan dan mereka terbuka diskusi tidak langsung menjustifikasi bahwa hal yang dilakukan adalah salah, lalu mereka tetap menjaga keharmonisan antara sesama.

²³ Safri (22 tahun), Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 2018, *wawancara online*, 6 juni 2022.

²⁴ Faisatul Nasifah (21 tahun), Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 2019, *wawancara online*, 6 juni 2022.

²⁵ Nur Febryanti Burhanuddin (22 tahun), Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 2018, *wawancara*, 12 juni 2022.

4.2. Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum dalam Menerapkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama

Dalam penerapan nilai-nilai moderasi beragama di kampus merupakan lembaga pendidikan yang paling tepat untuk diterapkan berbagai nilai-nilai yang tumbuh disekitaran kampus apalagi di kampus PTKIN yang mana merupakan bagian dari kementrian agama dan moderasi. PTKIN memiliki tugas utama kepada mahasiswanya untuk mengimplementasikan sikap saling toleran.

Penerapan nilai moderasi di PTKIN sangat diharapkan untuk mencapai amanat moderasi beragama. muslim yang moderat adalah muslim yang mengamalkan nilai-nilai moderasi Islam yaitu toleransi, toleransi dalam beragama sebagai implementasi yang utama yang harus diterapkan untuk mengimplementasikan keharmonisan dan perbedaan dalam beragama.²⁶

Terutama dalam lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum universitas UIN Alauddin Makassar khususnya Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum ketika diskusi didalam kelas ada beberapa mahasiswa yang sepehaman dengan pendapat mahasiswa lain dan ada juga yang tidak sepehaman. Adapun tindakan mereka ketika ada beberapa mahasiswa yang tidak sepehaman itu tidak membuat mereka membenci satu sama lain melainkan menghargai pendapat satu sama lain.

Demikianlah mereka harus memiliki pengetahuan keagamaan yang inklusif, namun dalam waktu yang sama mereka memiliki kekuatan keyakinan yang sebanding. Itulah perlu menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dilingkungan fakultas khususnya jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. selain itu, untuk mencegah dari menonjolnya penularan paham radikalisme. Demikian juga mahasiswa harus mempunyai peranan dalam membangkitkan moderasi beragama. karena mahasiswa mempunyai keilmuan yang tinggi dalam nilai toleransi, mahasiswa harus menjadi garda terdepan terhadap masyarakat tentang paham moderasi beragama. karena moderasi beragama dewasa ini perlu untuk dijaga kerukunan antar umat beragama ditengah-tengah masyarakat yang kurang memahami moderasi beragama.

²⁶ Hani Hiqmatunnisa and Ashif Az Zafi, "Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Basic Learning," *Jipis* 29, no. 1 (2020): 27–35.

Sebagaimana hasil wawancara kami dengan mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar yakni:

*“Penerapan nilai-nilai moderasi beragama dengan cara menghargai pendapat orang lain, karena didalam penerapan syariat atau hal-hal yang bersifat mazhabi terkadang suatu hukum lahir dari dalil-dalil yang berbeda dan penafsiran terhadap suatu dalil-dalil oleh ulama-ulama karena ulama terdahulu juga berbeda”.*²⁷

*“Adapun penerapan moderasi beragama menurut saya, dalam menerapkan moderasi konsep perbedaan adalah rahmat perlu ditekankan dengan baik, hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan sifat merasa benar sendiri atau membenarkan hanya terhadap kelompoknya sendiri dan menyalahkan orang lain atau kelompok tertentu. Moderasi beragama juga mengajarkan untuk saling menerima pendapat dari kelompok lain”.*²⁸

*“Saya menerapkan nilai-nilai moderasi beragama di jurusan itu dengan cara tidak terlalu fanatik, menghargai perbedaan pandangan, saling menebar, dan tolong menolong.”*²⁹

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Moderasi beragama oleh mahasiswa merupakan cara pandang kita atau cara bersikap kita dalam menghadapi dan menghargai perbedaan dalam keberagaman agama, yang mana tidak saling mencela satu sama lain dengan menerapkan prinsip –prinsip dan nilai-nilai moderasi beragama, adapun nilai-nilai moderasi beragama yaitu, keseimbangan, keadilan, hikmah, istiqomah dan toleransi.

5. Kesimpulan

Moderasi beragama merupakan jembatan orang-orang bersikap saling menghargai dalam kehidupan yang di warnai perbedaan. Moderasi beragama bukan suatu jalan membuat pemahaman yang baru untuk paling benar, kehadiran moderasi beragama ditengah-tengah keberagaman merupakan suatu jalan yang perlu diimplementasikan di tataran dunia kampus, sebab perguruan tinggi agama merupakan pelopor yang diandalkan untuk merealisasikan sikap *wasatha* dikalangan mahasiswa agar tercipta kehidupan yang harmonis. Ketika terjadi perbedaan pemahaman dalam suatu kelompok sikap dan tugas mahasiswa adalah dengan cara mengambil keputusan untuk tidak langsung menjustifikasi suatu kebenaran. Tapi bagaimana seorang yang mengamalkan sikap *wasatha* ditengah-tengah orang tersebut. Analisis dari nilai-

²⁷ A. Zainal Azhar, (21 tahun), Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 2019 , *wawancara*, 20 juni 2022.

²⁸ Nini karmila, (22 tahun), Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 2020 , *wawancara online* , 8 juni 2022.

²⁹ Suhaimin, (23 tahun), Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 2018 , *wawancara online* , 8 juni 2022.

nilai moderasi beragama dan implementasinya di mahasiswa masih banyak kekurangan, maka dari itu diharapkan ada peneliti baru yang mengkaji ulang serta memperluas cakupan nilai-nilai moderasi beragama terutama dilingkungan kampus.

Daftar Pustaka

- Amir, Sapri, and Irfan Lewa. "Mappasoro' Tradition in Mandar; an 'Urf Analysis." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2021): 76–83. <https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.19303>.
- Arifin, Syamsul, and Sari Narulita. "Latar Belakang Mahasiswa Dalam Memahami Fiqih." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 9, no. 1 (2013): 36–52.
- Hiqmatunnisa, Hani, and Ashif Az Zafi. "Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Basic Learning." *Jipis* 29, no. 1 (2020): 27–35.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 20, 2019): 134–45. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.
- Idrus, Achmad Musyahid, Adriana Mustafa, and Mulham Jaki Asti. "Pengembangan Moderasi Mazhab Di Kalangan Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum UINAM: Relevansi Pemikiran Islam Moderat." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 15, no. 1 (2022): 138–58. <https://doi.org/10.35905/kur.v15i1.2923>.
- M. Quraish Shihab. *Islam Yang Saya Anut : Dasar- Dasar Ajaran Agama Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Munandar, Muh, and M Thahir Maloko. "Moderasi Bermazhab Dalam Pandangan Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Alauddin Makassar." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 807–19.
- Mustafa, Zulhasari. "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 20, 2020): 36–58. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282>.
- Sadat, Anwar. "Ikhtilaf Di Kalangan Ulama Al-Mujtahidin." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2015, 181–91.
- Saifuddin, lukman hakim. *Moderasi Beragama*. jakarta pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Syatar, Abdul, Achmad Abubakar, Muhammad Majdy Amiruddin, Chaerul Mundzir, and Muammar Bakry. "Integrating Wasthiyah Paradigm to the Issuance of COVID-19 Fatwa;

Persepsi Mahasiswa dalam Moderasi Beragama dan Relevansinya dengan Konsep Wasatha pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Safira Tawakkal, et. al.

Indonesia Case.” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 20, no. 1 (2022): 48–59. <https://doi.org/10.31941/PJ.V20I1.1717>.

Syatar, Abdul, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, and Arif Rahman. “Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).” *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376>.

Wahyuni. *Agama Dan Pembentukan Struktur Sosial Pertautan Agama, Budaya, Dan Tradisi Sosial*. Cet., II. Jakarta: Kencana, 2018.

Yusuf Qardhawi. *Islam Jalan Tengah Menjauhi Sikap Berlebihan Dalam Beragama*. Jakarta: Mizan, 2017.